

KEDUDUKAN PASAL 155 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Alya Sadarati¹, Toto Kushartono², Aliesa Amanita³

¹Prodi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani,

E-mail: alyasadarati@gmail.com

²Prodi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani,

E-mail: toto.kushartono@lecture.unjani.ac.id

³Prodi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani,

E-mail : notarisaliesa@gmail.com

Abstract

In Indonesia there are various types of statutory regulations, in which the hierarchy, the authority of its formation, and the content of the material also differ. Article 155 paragraph 3 of Law Number 28 Year 2009 Concerning Regional Taxes and Regional Levies which states that the levy rates that have been regulated in Regional Regulations, the amendments are regulated by Regional Head Regulations or Mayor Regulations, being the object of this research due to an element of conflict with the Law Number 12 of 2011 Concerning Formation of Regulations which states that a material which according to its provisions must be regulated by a certain law, cannot and is not justified to be regulated with other types or forms of regulations.

Keywords: *Material Content, Regional Regulations, Mayor Regulations*

Abstrak

Di Indonesia terdapat berbagai jenis peraturan perundang-undangan, yang hierarki, kewenangan pembentukannya, dan isi materinya juga berbeda-beda. Pasal 155 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan bahwa tarif retribusi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah, perubahannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Walikota, menjadi objek penelitian ini karena suatu unsur yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyatakan bahwa suatu materi yang menurut ketentuannya harus diatur dengan undang-undang tertentu, tidak dapat dan tidak dapat dibenarkan untuk diatur dengan jenis atau bentuk peraturan lain.

Kata Kunci: *Isi Materi, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota*

1. PENDAHULUAN

Sistem hukum nasional yang berfungsi mengatur mengenai peraturan Perundang-undangan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Dalam Pasal 5 UU No.12/2011 dinyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik.

Namun pada prakteknya, terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak memenuhi asas tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Pasal 156 Ayat (3) angka 6 UU tersebut, dinyatakan bahwa **Peraturan Daerah** memuat paling sedikit struktur dan besarnya tarif retribusi, sedangkan masih di dalam UU yang sama, Pasal 155 Ayat (3) menyatakan: “Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan **Peraturan Kepala Daerah.**”

Ketentuan Pasal 155 ayat (3) UU No.28/2009 bermakna bahwa Peraturan Kepala Daerah dapat langsung menetapkan aturan mengenai tarif retribusi daerah tanpa harus mendapatkan delegasi dari Peraturan Daerah. Hal tersebut menunjukkan telah terjadinya tumpang tindih antara dua lembaga pemerintahan yaitu Legislatif (DPRD) dan Eksekutif (Walikota) dalam kewenangannya membentuk peraturan mengenai tarif retribusi daerah. Hal ini mengakibatkan produk hukum pelaksanaan dari Pasal 155 Ayat (3) UU No.28/2009 yaitu Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Walikota yang mengatur mengenai tarif retribusi daerah juga menjadi tidak sesuai dengan asas pembentukan perundang-undangan yang baik. Salah satu contohnya adalah Peraturan Walikota Cimahi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum Pada Objek Retribusi Pelayanan Pasar. Adapun pada Pasal 2 Peraturan Walikota tersebut mengatur setelah ditetapkannya Peraturan Walikota tersebut, maka Peraturan Daerah yang sebelumnya telah mengatur hal yang sama menjadi tidak berlaku lagi karena Peraturan Walikota secara tegas menyatakan mencabut Peraturan Daerah tersebut.

Sistem hukum nasional yang berfungsi mengatur mengenai peraturan

Perundang-undangan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (yang selanjutnya disebut UU No.12/2011 jo UU No.15/2019). UU No.12/2011 jo UU No.15/2011 merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” Namun, ruang lingkup materi muatan Undang-Undang ini diperluas tidak saja Undang-Undang tetapi mencakup pula Peraturan Perundang-undangan lainnya, selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Secara umum Undang-Undang ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; pengundangan Peraturan Perundang-undangan; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa pada prakteknya telah terjadi penyimpangan yaitu Peraturan Walikota yang seharusnya merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Daerah dan pembentukannya pun harus mendapatkan delegasi dari Peraturan Daerah, dapat merubah dan bahkan

mencabut Peraturan Daerah atas dasar delegasi dari Pasal 155 Ayat (3) UU No.28/2009.

Sedangkan mengenai Peraturan Walikota diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) UU No.12/2011 jo UU No.15/2019 yang berbunyi: “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Pasal 7 dan 8 UU No.12/2011 jo UU No.15/2019 di atas menunjukkan bahwa Peraturan Daerah berada di urutan terakhir hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan Perundang-undangan lainnya tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi karena tercantum dalam Pasal 8 Ayat (1), maka diakui keberadaannya sepanjang ada delegasi dari peraturan yang lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) yang berbunyi:

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Namun pada prakteknya ditemui Undang-Undang yang tidak memenuhi asas maupun teori hukum di atas, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (yang selanjutnya disebut UU No.28/2009).

2. PEMBAHASAN

Pasal 155 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 155 dan Pasal 156 UU No.28/2009 yang menunjuk dua lembaga yang berbeda untuk mengatur mengenai tarif retribusi daerah menyebabkan ketidakteraturan hukum dan kebingungan dalam proses perancangan peraturan perundang-undangan di daerah. Pasal 1 Ayat (2) UUD RI 1945 mengatur bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Kedaulatan di tangan rakyat menunjukkan bahwa kedudukan rakyatlah yang tertinggi dan paling sentral. Pemerintah tidak boleh memaksakan berlakunya ketentuan bersifat kewajiban material yang mengikat dan membebani rakyat tanpa disetujui terlebih dahulu oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

Walaupun kriteria materi muatan yang diatur di dalam Peraturan Kepala Daerah sama dengan kriteria materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah, yakni dibuat dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta materi muatan lokal yang menunjukkan kekhasan daerah yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan, namun yang membedakan adalah, ruang lingkup materi muatan Peraturan Kepala Daerah harus disebutkan secara jelas oleh Peraturan Daerah yang memberikan delegasi dan bukannya mengatur mengenai hal yang tidak ada apalagi mengubah ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah.

Maka, bila ditinjau dari Pasal 5 UU No.12/2011, Pasal 155 Ayat (3) UU No.28/2009 tidak sesuai dengan asas pembentukan perundang-undangan yang baik, yaitu dari segi kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan juga kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.

Lembaga negara yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan atas dasar atribusi kekuasaan dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar (Pasal 3),
2. Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam membentuk Undang-undang (Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 20 ayat (1) s/d ayat (5)),

3. Presiden dalam membentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang (Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 22);

4. Pemerintahan Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah (Pasal 18 ayat (6)).

Sementara itu, delegasi kewenangan (*delegatie van bevoegdheid*) dimaksudkan sebagai suatu penyerahan atau pelimpahan kewenangan (dalam hal ini kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan) dari badan atau lembaga atau pejabat negara kepada badan atau lembaga atau pejabat negara lain. Kewenangan tersebut semula ada pada badan atau lembaga atau pejabat yang menyerahkan atau melimpahkan wewenang tersebut (*delegans*). Dengan penyerahan tersebut maka kewenangan dan tanggung jawab beralih kepada penerima kewenangan (*delegataris*). Pasal 7 ayat (1) UU No. 12/2011 jo UU No.15/2019 menyebutkan bahwa ada 2 (dua) peraturan perundang-undangan atas dasar kewenangan atribusi, yaitu:

1. Ketetapan MPR;
2. Peraturan Presiden.

Pembagian kewenangan seperti yang telah dijelaskan di atas memang sudah sepantasnya didukung oleh dasar hukum yang kuat seperti UUD untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan terjadinya kesewenang-wenangan dalam membentuk suatu aturan ataupun keputusan.

Kewenangan juga perlu dibagi untuk menertibkan susunan pemerintahan dan masyarakat yang sudah kompleks, dengan keteraturan hukum yang menata dengan baik kewenangan masing-masing lembaga pemerintahan sesuai birokrasi.

Dapat disimpulkan bahwa tidak semua lembaga negara dapat langsung memiliki kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Lembaga pemerintahan tertentu, seperti hal-nya pemerintah daerah, dari yang tertinggi yaitu pemerintah daerah provinsi (Gubernur dan DPRD Provinsi), sampai yang terendah yaitu pemerintah daerah kota (Walikota dan DPRD Kota), baru dapat memiliki kewenangan tersebut atas dasar delegasi peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan hierarki pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional berdasarkan pancasila. 42 Dalam Pasal 1 angka 7 UU No.12/2011 jo UU No.15/2019 menyatakan: “Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota.” Dan juga dalam Pasal 1 angka 8 UU No.12/2011 jo UU No.15/2019 menyatakan:

“Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.”

Peraturan Daerah lahir sebagai wujud dari penerapan Desentralisasi di Indonesia yang sebelumnya bersifat Sentralistik. Adapun lingkup wewenang membentuk Peraturan Daerah ditentukan bahwa Peraturan Daerah mengatur urusan rumah tangga dibidang otonomi dan urusan rumah tangga di bidang tugas pembantuan. Di bidang otonomi, Peraturan Daerah dapat mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh pusat. Di bidang tugas pembantuan, Peraturan Daerah tidak mengatur substansi urusan pemerintah atau kepentingan masyarakat. Peraturan Daerah di bidang tugas pembantuan hanya mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintahan atau suatu kepentingan masyarakat.

Dengan kata lain, hakikat Peraturan Daerah sebagai sebagai sarana penjabaran atau konkritisasi hukum atas peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional, hanya berisikan sebagai instrumen pengatur setiap pelimpahan tugas (plichten) berdasarkan tugas pembantuan (medebewind) bagi daerah yang di minta bantuan. Berarti kabupaten/kota tidak lagi mempunyai hubungan dekonsentrasi dengan satuan pemerintahan yang lebih tinggi, maka Perda Kabupaten/Kota sebagai penjabaran peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, hanya dimungkinkan dalam tugas pembantuan. Kewenangan pemerintah daerah untuk pembentukan peraturan daerah sendiri sudah sangat jelas secara atributif dicantumkan dalam UU No.12/2011, sedangkan Peraturan Kepala

Daerah/Keputusan Kepala Daerah hanya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No.12/2011 jo UU No.15/2019 yang berbunyi:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Sedangkan Pasal 8 ayat (2) UU No.12/2011 jo UU No.15/2019 menegaskan:

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa Peraturan Kepala Daerah masuk dalam lingkup *delegated legislation/ secondary legislation* dan fungsi utama Peraturan Kepala Daerah adalah merinci ketentuan dalam Peraturan Daerah yang sangat umum. Peraturan Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerah ini baru dapat diakui keberadaannya apabila ada delegasi dari Peraturan Daerah. Bahwa peraturan perundang-undangan selain yang disebutkan dalam hierarki masih dimungkinkan keberadaannya sepanjang diperintahkan oleh Peraturan yang lebih tinggi.

Harmonisasi Pasal 155 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Penyusun peraturan perundang-undangan harus selalu memperhatikan dasar-dasar penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu teori, asas-asas, kewenangan, jenis, hierarki, serta materi muatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan agar tidak timbul ketidakpastian hukum di masyarakat. Delegasi yang tepat untuk pengaturan mengenai tarif retribusi daerah berdasarkan asas maupun teori yang berlaku adalah kepada lembaga DPRD sebagai badan perwakilan rakyat yang terendah dalam bentuk Peraturan Daerah. Dualisme pengaturan tarif retribusi daerah telah menimbulkan disharmoniyang memerlukan solusi agar terjadi keselarasan dan memberikan kepastian hukum. Harmonisasi melalui *Legislative Review* merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. *Legislative Review* dapat ditempuh dengan cara mengajukan untuk mengubah/mencabut pasal tertentu yang mengalami disharmoni atau seluruh pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, oleh lembaga/instansi yang berwenang membentuknya.

Asas-asas hukum umum penting untuk diperhatikan dan diterapkan dalam proses pembentukan perundang-undangan demi terciptanya undang- undang yang sesuai dan mengedepankan kepentingan rakyat dan negara. Setio Spto Nugroho, “Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian Sekretariat Negara, Jakarta, (2009), Selain asas-asas hukum umum di atas, hukum nasional juga mengatur bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik seperti yang dinyatakan dalam Pasal 5 UU No.12/2011 jo UU No.15/2019, meliputi:

1. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yaitu bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yaitu bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
4. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Kejelasan rumusan, yaitu bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Keterbukaan, yaitu bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Asas pembentukan perundang-undangan yang telah diatur dalam UU ini juga menjadi acuan bagi para perancang peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati agar terbentuknya peraturan perundang-undangan yang baik dan benar. Baik asas hukum umum maupun asas pembentukan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 UU No.12/2011 jo UU No.15/2019, pada intinya mempunyai tujuan yang sama yaitu memastikan pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan berdasarkan aturan yang jelas dan tidak sewenang-wenang. Peraturan perundang-undangan ialah suatu aturan hukum yang memiliki bentuk tertulis dan memiliki kekuatan mengikat sehingga harus ditaati oleh siapapun objek peraturan perundang-undangan tersebut.

Adapun pengaturan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.12/2011 jo UU No.15/2019, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kewenangan untuk menjalankan, membentuk, dan menegakkan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di atas telah dibedakan dalam suatu pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara di Indonesia. Teori mengenai pembagian kekuasaan tersebut dikenal dengan nama Trias Politika.

Konsep Trias Politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Artinya bahwa konsep Trias Politika dari Montesquieu yang ditulis dalam bukunya *L'esprit des lois* (The Spirit of Laws) menawarkan suatu konsep mengenai kehidupan bernegara dengan melakukan pemisahan kekuasaan yang diharapkan akan saling lepas dalam kedudukan yang sederajat, sehingga dapat saling mengendalikan dan saling

mengimbangi satu sama lain (check and balances), selain itu harapannya dapat membatasi kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang nantinya akan melahirkan kesewenang-wenangan. Ditinjau dari segi pembagian kekuasaannya, lembaga negara atau lembaga pemerintah dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) bagian yaitu:

1. Secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatannya. Maksudnya adalah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan misalnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam Negara kesatuan.
2. Secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Maksudnya pembagian ini lebih menitikberatkan pada perbedaan antara fungsi pemerintahan yang bersifat Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Indonesia menerapkan teori tentang Trias Politika, namun system penerapannya yang berbeda. Jika dalam konsep asli “Trias Politica” menghendaki pemisahan kekuasaan, Indonesia menerapkannya menjadi pembagian kekuasaan tanpa menghilangkan esensi-esensi dasar teori itu, seperti perlunya kontrol terhadap kekuasaan eksekutif dan lain-lain.

Apabila ajaran Trias Politica diartikan suatu ajaran pemisahan kekuasaan maka jelas Undang-Undang Dasar 1945 menganut ajaran tersebut, oleh karena memang dalam UUD 1945 kekuasaan negara dipisahkan dan masing-masing kekuasaan negara tersebut pelaksanaannya diserahkan kepada suatu alat perlengkapan negara. Di dalam UUD 1945 telah termuat penjelasan pembagian kekuasaan, misalnya BAB III “Kekuasaan Pemerintahan Negara”, BAB VII “Dewan Perwakilan Rakyat”, dan BAB IX “Tentang Kekuasaan Kehakiman”. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh presiden bersama-sama dengan DPR. Kekuasaan Eksekutif dijalankan oleh Presiden dibantu oleh menteri-menteri, sedangkan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung.

1. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan melaksanakan undang-undang dipegang oleh Kepala Negara. Kepala Negara tentu tidak dapat dengan sendirinya menjalankan segala undang-undang ini, oleh karena itu, kekuasaan dari kepala Negara dilimpahkan (didelegasikan) kepada pejabat-pejabat pemerintah/Negara yang bersama-sama merupakan suatu badan pelaksana undang-undang (Badan Eksekutif). Badan inilah yang berkewajiban menjalankan kekuasaan Eksekutif

3. PENUTUP

Kesimpulan

Pasal 155 ayat 3 UU No.28/2009 yang menyebutkan bahwa perubahan tarif retribusi daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Walikota bertentangan dengan UU No.12/2011 karena tidak sesuai dengan asas pembentukan perundang-undangan yang baik, yaitu dari segi kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan juga kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.

Jenis peraturan untuk mengatur tarif retribusi daerah yang tepat adalah Peraturan Daerah bukan Peraturan Kepala Daerah, oleh karena itu perlu dilakukan harmonisasi UU No.28/2009 terhadap UU No.12/2011 agar tidak ada lagi ketidakpastian hukum yang timbul di tengah masyarakat dengan cara melakukan *Legislative Review* terhadap Pasal 155 Ayat (3) UU No.28/2009.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. Peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi, Cetakan Ke-tiga. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1989.

Purbacaraka, Purnadi dan M Chidir Ali. Disiplin Hukum, Cetakan Ke-empat. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1990.

Rahardjo, Sajipto. Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2006.

Sidharta, Bernard Arief. Ilmu Hukum Indonesia. Bandung: FH Unika Parahyangan. 2010.

Soemantri, Sri. *Hak Uji Material Di Indonesia*. Bandung: Alumni. 1997.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius. 2010.

Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya. 1999.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius. 2010.

Widyaningsih, Aristanti. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta. 2017.

Yusnanni, Hasyimzoem, M Iwan satriawan, Ade Arif Firmansyah, dan Siti Khoiriyah. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Yang Mengatur Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 130. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2011. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Yang Mengatur Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara RI Tahun 2011, No. 82. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Kota Cimahi. 2019. Peraturan Walikota Cimahi No. 17 Tahun 2019 Yang Mengatur Tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum Pada Objek Retribusi Pelayanan Pasar. Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2019, No. 467. Sekretariat Daerah Kota Cimahi. Cimahi.